



PUTUSAN
Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FARID BIN HASAN IDRIS;**
2. Tempat lahir : Daru;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/24 Januari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.004/RW.002, Desa Darussalam, Kecamatan Bolo, Kabuapten Bima;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Sumantri DJ, S.H., dkk Penasihat Hukum pada LBH Kstria, berkantor di Jalan Soekarno Hatta,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Lewirato, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN.Rbi tertanggal 6 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 19 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 19 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FARID Bin HASAN IDRIS** bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanama***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam surat dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FARID Bin HASAN IDRIS** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) klip yang berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor (Bruto) seberat 2,14 (dua koma satu empat) gram dengan rincian berat sebagai berikut :
 - **Berat Bersih Shabu seberat 0,86 (nol koma delapan enam) gram;**
 - **Berat bersih klip seberat 1,28 (satu koma dua delapan) gram;**
 - 50 (lima puluh) klip kosong;
 - 3 (tiga) batang sedotan yang sudah di modifikasi;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus rokok gudang garam surya 12;
- 1 (satu) buah kaca silinder;
- 1 (satu) buah tutup botol yang sudah di modifikasi;
- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang sudah di modifikasi;
- 1 (satu) unit handphone android merk VIVO V2026 warna biru dongker;
- 1 (satu) buah layangan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai sejumlah Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasannya:

- Terdakwa mengakui secara terang terangan perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan salah satu tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **FARID Bin HASAN IDRIS** pada hari **Jum'at** tanggal **06 Oktober 2023** sekira pukul **12.30 Wita** atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Rt.04/ Rw.02 Desa Darussalam Kec. Bolo Kab. Bima Prov Nusa Tenggara Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi**

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Rbi



perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan

I, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan September 2023 sekitar jam.20.00 wita bertempat di pasar sore Desa Kananga Kec. Bolo Kab.Bima terdakwa bertemu dengan sdr. NAWI Alias ABA NAWI (yang sampai saat ini masih dalam proses pencarian pihak kepolisian) dan menyerahkan sebanyak 10 (sepuluh) poket Narkotika Golongan I jenis Metamphetamine atau yang biasa disebut shabu untuk dijual dengan harga perpoket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan hasil penjualan shabu tersebut terdakwa disuruh setorkan sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) menjadi upah terdakwa dan setelah terdakwa menerima shabu tersebut, 2 (dua) hari kemudian sekitar pukul 17.00 wita terdakwa ditelfon oleh sdr. NAWI als ABA NAWI dan menanyakan shabu yang diberikan untuk dijual tersebut dan terdakwa memberitahukan bahwa shabu tersebut sudah terjual sebanyak 8 (delapan) poket sehingga sdr. NAWI als ABA NAWI meminta uang hasil penjualan shabu tersebut, selanjutnya sekitar pukul 19.00 wita terdakwa dan sdr. NAWI als ABA NAWI bertemu di Cabang Desa Darusalam Kec. Bolo Kab.Bima dan terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan shabu tersebut kepada sdr. NAWI als ABA NAWI.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar jam.17.00 wita terdakwa di telfon oleh sdr. NAWI als ABA NAWI dan menyuruh terdakwa menemuinya di sebelah kiri Pom Bensin Sila dan setelah bertemu kemudian sdr. NAWI als ABA NAWI menyuruh terdakwa untuk menjual shabu dan terdakwa menyetujuinya setelah itu terdakwa pulang kerumahnya dan sekitar pukul 22.00 wita terdakwa di telfon kembali oleh sdr. NAWI als ABA NAWI dan menyuruh terdakwa menunggu di samping Alfamart cabang Desa Darusalam Kec. Bolo Kab.Bima dan terdakwa diberikan 11 (sebelas) poket shabu untuk terdakwa jual dengan kesepakatan dari 11 (sebelas) poket shabu tersebut terdakwa disuruh menyetorkan sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa menerima 11 (sebelas) poket shabu tersebut kemudian terdakwa pulang kerumahnya dan dari 11 (sebelas) poket shabu tersebut terdakwa telah menjual sebanyak 3 (tiga) poket dan sisanya sebanyak 8 (delapan) poket.
- Bahwa pada hari **Jum'at** tanggal **06 Oktober 2023** sekira pukul **12.30 Wita** berawal ketika saksi USTAMAN, saksi EKI RIZKianto, dan saksi I MADE YUDHA PARWANA (yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Bima) mendapatkan informasi bahwa terdakwa memiliki dan menguasai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis Metamphetamine atau yang biasa disebut shabu di Rt.04/Rw.02 Desa Darussalam Kec. Bolo Kab.Bima , kemudian ketika tiba di tempat tersebut saksi EKI RIZKianto, dan saksi I MADE YUDHA PARWANA melihat terdakwa sedang rebahan di ruang tamu rumahnya , selanjutnya saksi EKI RIZKianto, dan saksi I MADE YUDHA PARWANA mengamankan terdakwa kemudian memanggil saksi IRFAN untuk menyaksikan penggeledahan di rumah terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) klip yang berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor (Bruto) seberat 2,14 (dua koma satu empat) gram dengan rincian berat sebagai berikut :
 - **Berat Bersih Shabu seberat 0,86 (nol koma delapan enam) gram.**
 - **Berat bersih klip seberat 1,28 (satu koma dua delapan) gram.**

b. 50 (lima puluh) klip kosong.

c. 3 (tiga) batang sedotan yang sudah di modifikasi.

d. 3 (tiga) bungkus rokok gudang garam surya 12.

e. 1 (satu) buah kaca silinder.

f. 1 (satu) buah tutup botol yang sudah di modifikasi.

g. 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang sudah di modifikasi.

h. 1 (satu) unit handphone android merk VIVO V2026 warna biru dongker.

i. 1 (satu) buah layangan.

j. uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Sehingga Terdakwa dibawa dan diamankan ke Polres Bima untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Penyidik Polres Bima pada tanggal 6 Oktober 2023 dari 8 (delapan) klip yang berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor (Bruto) seberat 2,14 (dua koma satu empat) gram dengan rincian berat sebagai berikut :

- **Berat Bersih Shabu seberat 0,86 (nol koma delapan enam) gram.**
- **Berat bersih klip seberat 1,28 (satu koma dua delapan) gram.**

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 23.117.11.16.05.0501.K tanggal 9 Oktober 2023 yang dilakukan pengujian oleh Wanti Kurnia Hadiyati, S.Si dan diketahui oleh Manajer Teknis Laboratorium Obat dan Napza yaitu I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si.M.Si. dengan hasil, telah dilakukan pengujian sampel berupa kristal putih

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan, dengan kesimpulan : **sampel tersebut mengandung Metamfetamin dan Metamfetamine termasuk Narkotika Golongan I.**

- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina atau yang lazim disebut shabu, tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi/pihak yang berwenang dan tanpa dilengkapi dokumen yang sah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **FARID Bin HASAN IDRIS** pada hari **Jum'at** tanggal **06 Oktober 2023** sekira pukul **12.30 Wita** atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Rt.04/ Rw.02 Desa Darussalam Kec. Bolo Kab. Bima Prov Nusa Tenggara Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan September 2023 sekitar jam.20.00 wita bertempat di pasar sore Desa Kananga Kec. Bolo Kab.Bima terdakwa bertemu dengan sdr. NAWI Alias ABA NAWI (yang sampai saat ini masih dalam proses pencarian pihak kepolisian) dan menyerahkan sebanyak 10 (sepuluh) poket Narkotika Golongan I jenis Metamphetamine atau yang biasa disebut shabu untuk dijual dengan harga perpoket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan hasil penjualan shabu tersebut terdakwa disuruh setorkan sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) menjadi upah terdakwa dan setelah terdakwa menerima shabu tersebut, 2 (dua) hari kemudian sekitar pukul 17.00 wita terdakwa ditelfon oleh sdr. NAWI als ABA NAWI dan menanyakan shabu yang diberikan untuk dijual tersebut dan terdakwa memberitahukan bahwa shabu tersebut sudah terjual sebanyak 8 (delapan) poket sehingga sdr. NAWI als ABA NAWI meminta uang hasil penjualan shabu tersebut, selanjutnya sekitar pukul 19.00 wta terdakwa dan sdr. NAWI als ABA NAWI bertemu di Cabang Desa

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darusalam Kec. Bolo Kab.Bima dan terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan shabu tersebut kepada sdr. NAWI als ABA NAWI.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar jam.17.00 wita terdakwa di telfon oleh sdr. NAWI als ABA NAWI dan menyuruh terdakwa menemuinya di sebelah kiri Pom Bensin Sila dan setelah bertemu kemudian sdr. NAWI als ABA NAWI menyuruh terdakwa untuk menjual shabu dan terdakwa menyetujuinya setelah itu terdakwa pulang kerumahnya dan sekitar pukul 22.00 wita terdakwa di telfon kembali oleh sdr. NAWI als ABA NAWI dan menyuruh terdakwa menunggu di samping Alfamart cabang Desa Darusalam Kec. Bolo Kab.Bima dan terdakwa diberikan 11 (sebelas) poket shabu untuk terdakwa jual dengan kesepakatan dari 11 (sebelas) poket shabu tersebut terdakwa disuruh menyetorkan sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa menerima 11 (sebelas) poket shabu tersebut kemudian terdakwa pulang kerumahnya dan dari 11 (sebelas) poket shabu tersebut terdakwa telah menjual sebanyak 3 (tiga) poket dan sisanya sebanyak 8 (delapan) poket.

- Bahwa pada hari **Jum'at** tanggal **06 Oktober 2023** sekira pukul **12.30 Wita** berawal ketika saksi USTAMAN, saksi EKI RIZKianto, dan saksi I MADE YUDHA PARWANA (yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Bima) mendapatkan informasi bahwa terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis Metamphetamine atau yang biasa disebut shabu di Rt.04/Rw.02 Desa Darussalam Kec. Bolo Kab.Bima, kemudian ketika tiba di tempat tersebut saksi EKI RIZKianto, dan saksi I MADE YUDHA PARWANA melihat terdakwa sedang rebahan diruang tamu rumahnya, selanjutnya saksi EKI RIZKianto, dan saksi I MADE YUDHA PARWANA mengamankan terdakwa kemudian memanggil saksi IRFAN untuk menyaksikan penggeledahan dirumah terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) klip yang berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor (Bruto) seberat 2,14 (dua koma satu empat) gram dengan rincian berat sebagai berikut :
 - **Berat Bersih Shabu seberat 0,86 (nol koma delapan enam) gram.**
 - **Berat bersih klip seberat 1,28 (satu koma dua delapan) gram.**
- b. 50 (lima puluh) klip kosong.
- c. 3 (tiga) batang sedotan yang sudah di modifikasi.
- d. 3 (tiga) bungkus rokok gudang garam surya 12.
- e. 1 (satu) buah kaca silinder.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) buah tutup botol yang sudah di modifikasi.
- g. 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang sudah di modifikasi.
- h. 1 (satu) unit handphone android merk VIVO V2026 warna biru dongker.
- i. 1 (satu) buah layangan.
- j. uang tunai sejumlah Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah).

Sehingga Terdakwa dibawa dan diamankan ke Polres Bima untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Penyidik Polres Bima pada tanggal 6 Oktober 2023 dari 8 (delapan) klip yang berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor (Bruto) seberat 2,14 (dua koma satu empat) gram dengan rincian berat sebagai berikut :

- **Berat Bersih Shabu seberat 0,86 (nol koma delapan enam) gram.**
- **Berat bersih klip seberat 1,28 (satu koma dua delapan) gram.**

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 23.117.11.16.05.0501.K tanggal 9 Oktober 2023 yang dilakukan pengujian oleh Wanti Kurnia Hadiyati, S.Si dan diketahui oleh Manajer Teknis Laboratorium Obat dan Napza yaitu I Putu Ngurah Apri Susilawan,S.Si.M.Si. dengan hasil, telah dilakukan pengujian sampel berupa kristal putih transparan, dengan kesimpulan : **sampel tersebut mengandung Metamfetamin dan Metamfetamine termasuk Narkotika Golongan I.**

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi/pihak yang berwenang dan tanpa dilengkapi dokumen yang sah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **FARID Bin HASAN IDRIS** pada hari **Jum'at** tanggal **06 Oktober 2023** sekira pukul **12.30 Wita** atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Rt.04/ Rw.02 Desa Darussalam Kec. Bolo Kab. Bima Prov Nusa Tenggara Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah**

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Rbi



menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa selain menjual shabu terdakwa juga mengkonsumsi narkotika jenis shabu terakhir pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 Wita di rumah terdakwa 04/ Rw.02 Desa Darussalam Kec. Bolo Kab. Bima bersama sdr. NAWI als ABA NAWI dengan cara memasukkan shabu ke dalam kaca silinder yang tersambung dengan alat isap shabu yang disebut bong, lalu kaca silinder tersebut dibakar menggunakan korek api gas yang dibuat sedemikian rupa lalu dihisap menggunakan mulut lewat pipet yang ujung pipetnya berada diatas permukaan air dalam botol.
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis Metamphetamine atau yang biasa disebut shabu tersebut agar tidak merasakan ngantuk.
- Bahwa berdasarkan Blangko Tes Narkotika dari RSUD Bima tanggal 6 Oktober 2023 dengan hasil tes dalam urine an. **FARID BIN HASAN IDRIS** dengan hasil **reaktif Methamphetamine** dan **reaktif Amphetamine**
- Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina atau yang lazim disebut shabu, tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi/pihak yang berwenang dan tanpa dilengkapi dokumen yang sah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eki Rizkianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 12.30 Wita, bertempat di RT.04 RW.02, Desa Darussalam, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, tepatnya di rumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga Terdakwa menguasai barang berupa narkotika ;
 - Bahwa sebelumnya Saksi dan rekan-rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan transaksi narkotika jenis sabu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga informasi tersebut Saksi langsung menuju tempat tinggal Terdakwa, kemudian setelah sampai di lokasi rumah Terdakwa, Saksi menemukan Terdakwa sedang rebahan di ruang tamu rumahnya selanjutnya Saksi dan teman-teman mengamabkan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan menemukan narkoba jenis sabu ;

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti: 8 (delapan) klip berisi serbuk putih yang diduga narkoba jenis sabu, 50 (lima puluh) klip kosong, 3 (tiga) sedotan, 3 (tiga) bungkus rokok gudang ragam, 1 (satu) kaca selinder, 1 (satu) tutup botol, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild, 1 (satu) unit handphone androi merk Vivo, 1 (satu) buah layangan dan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menemukan sabu-sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa pada layangan dengan menggunakan bungkus rokok ;

- Bahwa Saksi lupa berapa berat dari sabu tersebut;

- Bahwa atas pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa diberi oleh Nawi Alias Aba Nawi sebanyak 11 poket untuk dijual kemudian dari hasil penjualan tersebut disetorkan kepada Nawi dan dari 11 poket tersebut telah berhasil dijual sebanyak 3 poket sehingga sisanya 8 poket yang Saksi temukan saat penangkapan tersebut ;

- Bahwa terkait uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menurut pengakuan Terdakwa adalah milik Terdakwa bukan hasil penjualan;

- Bahwa handphone yang ditemukan tidak sempat dibuka, langsung diamankan;

- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi sebulan yang lalu ;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa handphone tersebut milik pacarnya Terdakwa ;

- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa sudah berapa lama Terdakwa berhubungan dengan Nawi;

- Bahwa sebulan sebelum ditangkap Terdakwa masih menjual sabu tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

2. I Made Yudha Parwana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 12.30 Wita, bertempat di

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.04 RW.02, Desa Darussalam, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, tepatnya di rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga Terdakwa menguasai barang berupa narkoba ;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan rekan-rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis sabu, sehingga informasi tersebut Saksi langsung menuju tempat tinggal Terdakwa, kemudian setelah sampai di lokasi rumah Terdakwa, Saksi menemukan Terdakwa sedang rebahan di ruang tamu rumahnya selanjutnya Saksi dan teman-teman mengamabkan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan menemukan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti: 8 (delapan) klip berisi serbuk putih yang diduga narkoba jenis sabu, 50 (lima puluh) klip kosong, 3 (tiga) sedotan, 3 (tiga) bungkus rokok gudang ragam, 1 (satu) kaca selinder, 1 (satu) tutup botol, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild, 1 (satu) unit handphone androi merk Vivo, 1 (satu) buah layangan dan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menemukan sabu-sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa pada layangan dengan menggunakan bungkus rokok ;
- Bahwa Saksi lupa berapa berat dari sabu tersebut;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa diberi oleh Nawi Alias Aba Nawi sebanyak 11 poket untuk dijual kemudian dari hasil penjualan tersebut disetorkan kepada Nawi dan dari 11 poket tersebut telah berhasil dijual sebanyak 3 poket sehingga sisanya 8 poket yang Saksi temukan saat penangkapan tersebut ;
- Bahwa terkait uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menurut pengakuan Terdakwa adalah milik Terdakwa bukan hasil penjualan;
- Bahwa handphone yang ditemukan tidak sempat dibuka, langsung diamankan;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi sebulan yang lalu ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa handphone tersebut milik pacarnya Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa sudah berapa lama Terdakwa berhubungan dengan Nawi;
- Bahwa sebulan sebelum ditangkap Terdakwa masih menjual sabu tersebut;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;
- 3. Irfan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bisa berada di tempat kejadian, karena di hubungi oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan kejadian penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi telah menyaksikan Terdakwa di amankan oleh pihak Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 jam 12.30 Wita bertempat di RT. 04, RW. 02, Desa Darussalam, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, tepatnya di rumah Terdakwa;
 - Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti: 8 (delapan) klip berisi serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu, 50 (lima puluh) klip kosong, 3 (tiga) sedotan, 3 (tiga) bungkus rokok gudang ragam, 1 (satu) kaca selinder, 1 (satu) tutup botol, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild, 1 (satu) unit handphone androi merk Vivo, 1 (satu) buah layangan dan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;
- Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:
 - Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor: 23.117.11.16.05.0501.K tanggal 9 Oktober 2023 telah dilakukan uji sampel serbuk putih seberat 0,0697 gram didapatkan hasil positif *Metamfetamin* termasuk Narkotika Golongan I (satu) ;
 - Berita Acara Penimbangan tanggal 9 Oktober 2023 terhadap barang bukti berisi serbuk putih diduga narkotika jenis sabu dan didapatkan berat bersih (netto) seberat 0,0697 (nol koma nol enam sembilan tujuh) gram;
 - Hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Bima didapatkan hasil : *Methamphetamine* (MET 1000) : Reaktif; *Amphetamine* (AMP 1000) :Reaktif;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 12.30 Wita, bertempat di RT.04 RW.02

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Darussalam, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima tetpatnya di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti: 8 (delapan) klip berisi serbuk putih yang diduga narkoba jenis sabu, 50 (lima puluh) klip kosong, 3 (tiga) sedotan, 3 (tiga) bungkus rokok gudang ragam, 1 (satu) kaca selinder, 1 (satu) tutup botol, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo, 1 (satu) buah layangan dan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Nawi Alias Aba Nawi memberikan kepada Terdakwa untuk dijual dengan harga Rp100.000,00 dan hasil penjualan tersebut Terdakwa setor kepada Nawi Alias Aba Nawi dan untungnya untuk Terdakwa;
- Bahwa Nawi Alias Aba Nawi memberikan kepada Terdakwa sebanyak 10 bungkus, 2 bungkus sudah terjual sisa 8 bungkus ;
- Bahwa Terdakwa pernah memakai narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 50 (lima puluh) klip kosong;
2. 3 (tiga) batang sedotan yang sudah di modifikasi;
3. 3 (tiga) bungkus rokok gudang garam surya 12;
4. 1 (satu) buah kaca silinder;
5. 1 (satu) buah tutup botol yang sudah di modifikasi;
6. 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang sudah di modifikasi;
7. 1 (satu) unit handphone android merk VIVO V 2026 warna biru dongker;
8. 1 (satu) buah layangan;
9. uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

barang bukti tersebut telah disita secara sah, diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi di persidangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 12.30 Wita, bertempat di rumah

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di RT.04 RW.02, Desa Darussalam, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menguasai narkoba;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi Satresnarkoba Polres Bima sejak sebulan sebelum penangkapan;
- Bahwa pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) klip berisi serbuk putih yang diduga narkoba jenis sabu;
 - 50 (lima puluh) klip kosong;
 - 3 (tiga) batang sedotan yang sudah di modifikasi;
 - 3 (tiga) bungkus rokok gudang garam surya 12;
 - 1 (satu) buah kaca silinder;
 - 1 (satu) buah tutup botol yang sudah di modifikasi;
 - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang sudah di modifikasi;
 - 1 (satu) unit handphone android merk VIVO V 2026 warna biru dongker;
 - 1 (satu) buah layangan (tempat menyimpan narkoba jenis sabu);
 - uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Nawi alias Aba Nawi, dimana Narkoba jenis sabu tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk dijual dengan harga Rp100.000,00 dan hasil penjualan tersebut Terdakwa setor kepada Nawi alias Aba Nawi dan untungnya untuk Terdakwa;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) poket yang diterima Terdakwa dari Nawi alias Aba Nawi, telah berhasil terjual sebanyak 2 (dua) poket, sehingga tersisa 8 (delapan) poket yang masih disimpan Terdakwa di dalam layangan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor: 23.117.11.16.05.0501.K tanggal 9 Oktober 2023 telah dilakukan uji sampel serbuk putih seberat 0,0697 gram didapatkan hasil positif *Metamfetamin* termasuk Narkoba Golongan I (satu) ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 9 Oktober 2023 terhadap barang bukti berisi serbuk putih diduga narkoba jenis sabu dan didapatkan berat bersih (netto) seberat 0,0697 (nol koma nol enam sembilan tujuh) gram;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Bima didapatkan hasil : *Methamphetamine* (MET 1000) : Reaktif; *Amphetamine* (AMP 1000) :Reaktif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu **Farid Bin Hasan Idris** dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama **Farid Bin Hasan Idris** inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa bahwa istilah “tanpa hak” berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat- syarat yang ditentukan, dalam perkara *a quo* syaratnya adalah adanya ijin dari pihak yang berwenang, “tanpa hak” diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Rbi



menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku (bersifat melawan hukum);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam sifat melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu dalam hal ini perbuatan “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti berupa 8 (delapan) plastik berisi kristal warna putih apakah benar merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman?

Menimbang, bahwa bahwa Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibeda-bedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor: 23.117.11.16.05.0501.K tanggal 9 Oktober 2023 telah dilakukan uji sampel serbuk putih seberat 0,0697 gram didapatkan hasil positif *Metamfetamin* termasuk Narkotika Golongan I (satu) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut 8 (delapan) plastik/klip yang berisi kristal warna putih yang ditemukan pada Terdakwa telah terbukti merupakan Kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dikenal dengan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman?

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari sub unsur terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, “menyimpan” adalah mengemasi, membereskan, membenahi, “menguasai” adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, mengenakan kuasa atau pengaruh, dapat mengatasi keadaan, mengurus, menahan, mengendalikan atau mampu sekali di bidang ilmu, serta yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, mengatur atau mencadangkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 12.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di RT.04 RW.02, Desa Darussalam, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menguasai narkoba;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi Satresnarkoba Polres Bima sejak sebulan sebelum penangkapan;
- Bahwa pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) klip berisi serbuk putih yang diduga narkoba jenis sabu;
 - 50 (lima puluh) klip kosong;
 - 3 (tiga) batang sedotan yang sudah di modifikasi;
 - 3 (tiga) bungkus rokok gudang garam surya 12;
 - 1 (satu) buah kaca silinder;
 - 1 (satu) buah tutup botol yang sudah di modifikasi;
 - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang sudah di modifikasi;
 - 1 (satu) unit handphone android merk VIVO V 2026 warna biru dongker;
 - 1 (satu) buah layangan (tempat menyimpan narkoba jenis sabu);
 - uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Nawi alias Aba Nawi, dimana Narkoba jenis sabu tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk dijual dengan harga Rp100.000,00 dan hasil penjualan tersebut Terdakwa setor kepada Nawi alias Aba Nawi dan untungnya untuk Terdakwa;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 10 (sepuluh) poket yang diterima Terdakwa dari Nawi alias Aba Nawi, telah berhasil terjual sebanyak 2 (dua) poket, sehingga tersisa 8 (delapan) poket yang masih disimpan Terdakwa di dalam layangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terbukti bahwa Terdakwa telah menerima narkoba jenis sabu dari seseorang yang bernama Nawi alias Aba Nawi dengan tujuan agar Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut. Dari 10 (sepuluh) poket sabu yang diterima telah berhasil dijual oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) poket, sehingga tersisa 8 (delapan) poket yang masih dalam penguasaan Terdakwa yang disimpannya di dalam layangan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa, terlihat bahwa tujuan penguasaan Terdakwa terhadap 8 (delapan) paket narkoba adalah untuk dijual atas suruhan seseorang yang bernama Nawi alias Aba Nawi, dan disisi lain Terdakwa dalam keterangannya mengaku telah berhasil menjual sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu. Keterangan Saksi Eki Rizkianto dan Saksi I Made Yudha Parwana anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi dalam peredaran gelap narkoba sejak sebulan sebelum penangkapan;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta tersebut tujuan Terdakwa untuk menguasai narkoba jenis sabu adalah untuk dijual, dan berdasarkan pengakuan Terdakwa keuntungan penjualan menjadi milik Terdakwa. Akan tetapi sebagaimana keterangan Saksi Eki Rizkianto dan Saksi I Made Yudha Parwana dan keterangan Terdakwa sendiri, terakhir kali menjual narkoba jenis sabu sebulan sebelum penangkapan, sehingga ada rentang waktu yang cukup jauh untuk dapat dikatakan telah melakukan transaksi jual beli. Dengan demikian meskipun barang bukti yang ditemukan dalam perkara ini tidak mencapai 1 (satu) gram, akan tetapi narkoba jenis sabu masih berada dalam penguasaan Terdakwa karena belum habis terjual dan bukanlah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa telah dapat dikategorikan sebagai menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (vide Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) sedangkan "Narkoba Golongan I dilarang

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan". "Dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan" (vide Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pengobatan atau rehabilitasi sekalipun, dokter hanya dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasien yang sedang diobati juga dapat memiliki, menyimpan, dan/ atau membawa narkotika untuk dirinya sendiri (vide Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ternyata bukanlah orang yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perbuatan menguasai narkotika sudah dapat dipastikan tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah pula orang yang sedang menjalani pengobatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa. Dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan penjatuan pidana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 April 2024, tidak tercapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II, Sahriman Jayadi, S.H, M.H., berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Terdakwa di persidangan didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya ditahapan Penuntutan, oleh Penuntut Umum Terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Merujuk dari ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, Hakim anggota II juga sependapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti jika melihat salah satu unsur dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) yaitu memiliki dan atau menguasai, namun Hakim Anggota II berpendapat bahwa ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tidak dapat dilepaskan dari konteks penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjualbelikan.

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023 sekitar jam 12.30 wita, bertempat di RT 04 RW 02, Desa Darussalam, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, pada saat penangkapan Terdakwa petugas Kepolisian menemukan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0.86 (Nol Koma Delapan Puluh Enam Gram). Bahwa keterangan saksi-saksi yang juga merupakan petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu saksi Eki Rizkianto dan saksi I Made Yuda Parwana menerangkan bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa yang pada waktu itu sedang rebahan dirumahnya lalu para saksi mengamankan Terdakwa dan setelah itu para saksi melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan narkoba jenis shabu-shabu dan setelah ditimbang ditemukan berat bersih dari Narkoba jenis shabu-shabu tersebut yaitu sebesar 0.86 (Nol Koma Delapan Puluh Enam Gram), bahwa saat dilakukan interogasi secara lisan terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang bernama Nawi Alias Aba Nawi untuk dijual dan setelah itu kemudian terdakwa dibawa ke Polres Bima untuk dimintai keterangan, begitu juga para saksi tidak pernah melihat terdakwa melakukan transaksi seperti menjual Narkoba jenis shabu-shabu tersebut. Begitu juga saksi Irfan yang juga ikut menyaksikan proses penangkapan Terdakwa tidak melihat Terdakwa sedang melakukan transaksi Narkoba jenis shabu-shabu karena yang saksi dengar bahwa Terdakwa mengakui Narkoba jenis shabu-shabu tersebut merupakan miliknya yang diperoleh dari Nawi Alias Aba Nawi. Bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa Narkoba jenis shabu-shabu tersebut ia peroleh dari seseorang yang bernama Nawi Alias Aba Nawi dengan cara diberikan dan sebelum penangkapan Terdakwa pernah menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menurut Hakim Anggota II dengan adanya perbedaan keterangan dipersidangan tersebut yaitu dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum maupun keterangan terdakwa perihal bahwa saksi-saksi khususnya anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait informasi masyarakat tentang adanya transaksi Narkoba, Majelis hakim telah berulang kali mengingatkan agar para saksi memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang ditentukan dalam KUHP, maupun menurut iman dan kepercayaannya. Karena sebagai saksi mereka telah disumpah, peringatan Majelis Hakim yang dilakukan berkali-kali semata-mata untuk menghindari kekeliruan dalam menjatuhkan putusan perkara ini, karena Majelis Hakim mempunyai kesangsi, manakala para saksi mempunyai kepentingan, mungkin memberi keterangan yang bersifat subjektif, yang bisa merugikan ataupun menguntungkan Terdakwa, sehingga nilai objektivitas keterangannya diragukan. Peringatan Majelis Hakim tersebut di atas, sengaja dilakukan agar tidak perlu ada keraguan lagi bagi Majelis Hakim, untuk menilai keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa, karena mereka sudah menghayati dengan sungguh-sungguh arti hakikat bersaksi dan atau memberikan keterangan di persidangan dalam menegakkan keadilan, tiada lain adalah agar keadilan itu sungguh-sungguh dapat ditegakkan dan dipertanggung jawabkan kepada Tuhan, seperti ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu menjadi tugas

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kewajiban Majelis Hakim untuk menilai kebenaran keterangan para saksi, dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu cara hidup saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dan dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 185 KUHAP. Yang perlu diperhatikan dalam masalah ini adalah bahwa Hakim Anggota II di dalam memeriksa dan mengadili Terdakwa tersebut, senantiasa berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam KUHP maupun KUHAP, sehingga dalam pemeriksaan atas diri Terdakwa senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam pasal 183 KUHAP, yaitu sistem Negatif menurut UU (*Negatif Wettelijk*), artinya Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, hanya didasarkan pada satu alat bukti saja, tetapi sesuai dengan azas pemeriksaan Hukum Acara Perkara Biasa (*Vordering*), sekurang-kurangnya harus dengan dua alat bukti yang sah, oleh karena itulah menjadi penting diperhatikan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP, sehingga nantinya dapat ditentukan bagaimanakah nilai alat-alat bukti tersebut masing-masing, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 s/d Pasal 189 KUHAP. Pertimbangan-pertimbangan tersebut diperlukan agar dapat diperoleh suatu keyakinan apakah benar suatu tindak pidana telah terjadi, dan apakah benar bahwa Terdakwalah yang terbukti secara sah dan meyakinkan yang melakukannya;

Menurut Hakim Anggota II seharusnya Penyidik guna tuntasnya masalah ini seharusnya dapat menuntaskan permasalahan informasi adanya transaksi narkoba jenis shabu-shabu tersebut terkhusus yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri baik waktu Terdakwa melakukan transaksi maupun dengan siapa dan dimana Terdakwa melakukan transaksi Narkoba tersebut, namun menurut dakwaan Penuntut Umum yang notabene dari hasil proses penyidikan penyidik bahwa seseorang yang bernama Nawir Alias Aba Nawir saat ini telah ditetapkan statusnya ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Dalam hal seperti ini sangat dituntut kejujuran penyidik karena selama ini sering sekali terjadi ketidak jujuran dalam hal pengungkapan perkara narkoba dengan banyaknya oknum anggota kepolisian di dipersidangan disebut namanya terlibat dalam peredaran gelap narkoba khususnya di Kabupaten Bima maupun Kota Bima;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangan Hakim Anggota II tersebut diatas mengingat Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1531 K/Pid.Sus/2010 atas nama terdakwa Ket San. Dalam Putusan tersebut Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sambas dan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat. Dalam pertimbangan menyatakan bahwa keterangan dua orang polisi saksi verbalisasi tidak dapat diterima dan kebenarannya sangat diragukan. Menurut Mahkamah Agung, kedua saksi verbalisan punya konflik kepentingan karena posisi itu membuat mereka berkehendak agar perkara itu berhasil dibawa ke pengadilan, padahal seharusnya keterangan saksi harus bebas, netral, objektif dan jujur.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, seharusnya terhadap Terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pendapat Hakim Anggota II tersebut juga karena barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap seberat 0.86 (Nol Koma Delapan Puluh Enam Gram) dan juga tidak ditemukan bahwa Terdakwa sedang melakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut. Sehingga dengan melihat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan penyalahgunaan, Korban penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial khususnya dalam hal berat dari Narkotika pada saat Terdakwa ditangkap. Selain itu dalam hal penerapan ketentuan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Mahkamah Agung juga pernah merumuskan Surat Edaran (SEMA) Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang kaidah hukumnya menerangkan dalam hal terdakwa yang didakwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti narkotika sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2015 juncto SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim Anggota II menyadari bahwa SEMA Nomor 3 tahun 2023 tersebut diatas bukan dalam hal penerapan ketentuan Pasal 112 ayat (1) dengan Pasal 127 melainkan penerapan Pasal 114 ayat (1) dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Narkotika, namun yang Hakim Anggota II maksudkan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa SEMA Nomor 3 tahun 2023 tersebut dalam hal beratnya barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa sekalipun tidak tercapai suatu bentuk musyawarah/permufakatan yang utuh di dalam Majelis Hakim, namun demikian dengan memperhatikan ketentuan Pasal 182 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan dengan memperhatikan komposisi suara terbanyak, maka berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim, terhadap perkara ini telah diambil suatu putusan dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk kejahatan yang serius yang dapat membahayakan generasi muda, sehingga lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, adalah sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah berupa pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya ditentukan dalam amar Putusan ini sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangan sebagai berikut:

1. Dalam tuntutananya Penuntut Umum meminta agar 8 (delapan) klip yang berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor (Bruto)

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 2,14 (dua koma satu empat) gram dengan rincian berat sebagai berikut :

- **Berat Bersih Shabu seberat 0,86 (nol koma delapan enam) gram;**
- **Berat bersih klip seberat 1,28 (satu koma dua delapan) gram;**

Terhadap barang bukti berupa narkoba jenis sabu, tidak pernah diajukan di persidangan karena status barang bukti berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bima tertanggal 13 Oktober 2023 telah ditentukan statusnya untuk dimusnahkan pada tahap penyidikan dan telah pula dilakukan pemusnahan barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 17 Oktober 2023, sehingga terhadap 8 (delapan) poket sabu tersebut tidak akan dipertimbangkan lagi statusnya;

2. Terhadap barang bukti berupa:

- 50 (lima puluh) klip kosong;
- 3 (tiga) batang sedotan yang sudah di modifikasi;
- 3 (tiga) bungkus rokok gudang garam surya 12;
- 1 (satu) buah kaca silinder;
- 1 (satu) buah tutup botol yang sudah di modifikasi;
- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang sudah di modifikasi;
- 1 (satu) buah layangan;

yang merupakan sarana untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

3. Terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) unit handphone android merk VIVO V 2026 warna biru dongker;

Berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana keterangan Saksi Eki Rizkianto dan Saksi I Made Yudha Parwana dan keterangan Terdakwa, bahwa handphone tersebut adalah milik pacar dari Terdakwa. Dan merupakan fakta dipersidangan, dari saat penangkapan handphone tersebut tidak pernah dibuka dan dipersidangan juga tidak bisa dibuka karena handphone dalam kondisi mati. Di dalam berkas perkara tidak ada diajukan transkrip percakapan yang ada di handphone tersebut. Sehingga tidak diketahui secara pasti apakah handphone tersebut merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau tidak. Dengan keadaan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat dengan tidak dibuktikannya di sidang pengadilan oleh Penuntut Umum terkait korelasi barang bukti dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka barang bukti tersebut

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan dikembalikan kepada dimana barang bukti itu disita yaitu dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Terkait barang bukti berupa:

- uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Berdasarkan keterangan Saksi Eki Rizkianto dan Saksi I Made Yudha Parwana yang melakukan interogasi awal terhadap Terdakwa, ketika dilakukan penangkapan Terdakwa mengakui bahwa uang tersebut milik Terdakwa bukan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu. Dipersidangan Penuntut Umum juga tidak membuktikan terkait uang tersebut ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan atau tidak. Mengingat berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, Terdakwa terakhir sempat menjual sabu sebulan sebelum dilakukan penangkapan dan hasil penjualan selalu kepada Nawi alias Aba Nawi. Sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada dimana barang bukti itu disita yaitu dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas serta mengingat pidana yang akan dijatuhkan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan, akan tetapi juga diupayakan untuk mendidik agar supaya Terdakwa menyadari kesalahannya dan dimasa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Farid Bin Hasan Idris** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Farid Bin Hasan Idris** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 50 (lima puluh) klip kosong;
 2. 3 (tiga) batang sedotan yang sudah di modifikasi;
 3. 3 (tiga) bungkus rokok gudang garam surya 12;
 4. 1 (satu) buah kaca silinder;
 5. 1 (satu) buah tutup botol yang sudah di modifikasi;
 6. 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang sudah di modifikasi;
 7. 1 (satu) buah layangan;**dimusnahkan;**
 8. 1 (satu) unit handphone android merk VIVO V 2026 warna biru dongker;
 9. uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);**dikembalikan kepada Terdakwa;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 oleh kami, Ni Kadek Susantiani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rifai, S.H., dan Sahriman Jayadi,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sherly RM, S.Sos, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Ketut Ari Santini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Rifai, S.H.

ttd

Sahriman Jayadi,S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ni Kadek Susantiani, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sherly RM, S.Sos.